



PUTUSAN

No. 1157 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. M. NASIR Gr. IMAM**, bertempat tinggal di Jorong Lembah Binuang, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
2. **LASAM**, bertempat tinggal di Jorong Rimbo Jandung, Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, selaku anggota kaum dalam kaumnya, dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAFIRMAN, bertempat tinggal di Jorong Lembah Binuang, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pemanding;

m e l a w a n:

MARDAN, bertempat tinggal di Jorong Rimbo Jandung, Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 ada mempunyai sebidang tanah perladangan yang dulunya tanah tersebut masih merupakan satu kesatuan, namun tanah Penggugat 1 dan Penggugat 2 tersebut sekarang telah terbagi dua oleh jalan maka tanah kami tersebut sekarang ini menjadi dua bidang yang terletak di Jorong Rimbo Jandung, Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;



Bahwa luas tanah kami tersebut \pm 9.600 m² dan belum dipakai sertifikat dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa tanah tersebut Penggugat 1 dan Penggugat 2 peroleh/warisi dari ibunya yang bernama Saunah (alm) dan ibu kami memperoleh/warisi dari ibunya pula bernama Kaiyah (alm);

Bahwa tanah tersebut diperdapat oleh nenek Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang bernama Kaiyah dengan cara menaruko/menggarap kira-kira pada tahun 1941 yang pada waktu itu masih hutan belantara;

Bahwa pada tahun 1990 tanah objek perkara diambil/dikuasai begitu saja oleh Tergugat tanpa ada persetujuan dan izin dari kami Penggugat 1 dan Penggugat 2, dan ini adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa pada tahun 1995 Tergugat mencoba menghibahkan tanah objek perkara kepada anaknya bernama Anih dan Upik yang surat hibah tersebut sudah sempat disahkan oleh Ninik Mamak Suku Jambak, kemudian kami Penggugat 1 dan Penggugat 2 mengetahuinya lalu kami menyatakan keberatan/protes karena tanah objek perkara tersebut bukan milik/kepunyaan Tergugat;

Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1996 surat hibah tersebut telah dibatalkan oleh Ninik Mamak Suku Jambak tersebut dan perbuatan Tergugat yang menghibahkan tanah yang bukan miliknya/kepunyaannya adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 mempunyai alasan yang kuat tentang keabsahan tanah objek perkara adalah milik/kepunyaan kami;

Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah berusaha untuk mencari penyelesaian masalah ini dengan cara damai akan tetapi Tergugat tidak mau, maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 untuk keseluruhannya;



2. Menyatakan Penggugat 1 (H. M. NASIR Glr. Imam) adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya dan Penggugat 2 selaku anggota kaum dalam kaumnya;
 3. Menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah kepunyaan Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang diperdapatnya dari orang tuanya bernama Saunah (alm) dan Saunah (alm) memperoleh dari ibunya pula bernama Kaiyah (alm);
 4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah objek perkara tanpa hak, adalah suatu perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) dan kemudian Tergugat menghibahkan tanah tersebut kepada anaknya yang bernama Anih dan Upik adalah suatu perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara dari hak miliknya, dan hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya, dan setelah kosong menyerahkan dengan aman kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2, jika ingkar dengan bantuan Polri dan alat negara lainnya;
 6. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas objek perkara sah dan berharga;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun adanya banding, kasasi maupun verzet (uit voerbaar bij voorraad);
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan/atau yang dipandang patut oleh Pengadilan ini (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat keliru dan kabur (obscuur libel). Oleh karena Penggugat dalam menyusun surat gugatannya tidak mengikut sertakan anak-anak Tergugat yaitu: Mardianis dan Fatima Dahlianti yang telah menerima hibah tanah objek perkara dari Tergugat;

Bahwa Penggugat 1 bukan Mamak Kepala Waris karenanya tidak berwenang mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Bahwa surat gugatan Penggugat dalam perkara ini kabur, karena objek yang menjadi sengketa tidak jelas, dimana Penggugat mendalilkan luas tanah Penggugat tersebut $\pm 9.600 \text{ m}^2$ dan belum pakai sertifikat, padahal tanah objek perkara yang Tergugat kuasai adalah seluas $\pm 45.000 \text{ m}^2$ yang sebagian tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek tersebut telah dihibahkan kepada Mardianis dan Fatima Dahlianti, yang dalam perkara ini tidak ikut digugat oleh Penggugat;

Bahwa kekaburan dalil gugatan semakin jelas, hal itu dapat dilihat tentang batas-batas objek perkara yang mengatakan:

Tanah Bidang I:

- Sebelah Utara berbatas dengan anak Air Bancah Basuang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Padang Tujuh;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zam-zam kakak beradik;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sitimah;

Padahal yang seharusnya tanah Tergugat bidang I dengan luas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ (lima belas ribu meter persegi);

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sidas dan tanah Samsir;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Padang Tujuh dan Rimbo Janduang;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Usman dan Maizal;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Padang Tujuh-Rimbo Janduang dan Tanah Sidas;

Tanah Bidang II:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Padang Tujuh;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Air Batang Umpai;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zam-zam kakak beradik;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sitimah;

Padahal yang seharusnya tanah Tergugat bidang II dengan luas $\pm 30.000 \text{ m}^2$ (tiga puluh ribu meter persegi);

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Padang Tujuh - Rimbo Janduang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Maya dan sawit Paujus;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Buyung Bulek dan tanah Jusan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Maya;

Maka oleh karena itu gugatan Penggugat yang demikian adalah kabur (obscur libel). Oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian mohon dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menjatuhkan putusannya, yaitu putusan Nomor 01/PDT.G/2007/PN.PSB, tanggal 5 September 2007 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat 1. (H. M. NASIR Glr. Imam) adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Penggugat 2 (Lasam) selaku anggota kaum dalam kaumnya;
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul Rp. 609.000,- (enam ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusannya Nomor 117/PDT/2008/PT.PDG, tanggal 20 Januari 2009;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 18 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2007, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 01/PDT.G/2007/PN.PSB, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Januari 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding, yang pada tanggal 15 Februari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 25 Februari 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

1. Bahwa judex facti tanpa memberi pertimbangan yang sempurna telah begitu saja mengambil alih seluruh pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara ini, sedangkan menurut Pemohon

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1157 K/Pdt/2010



Kasasi apa yang telah dipertimbangkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam perkara ini telah salah dan keliru dalam memberi putusan perkara ini;

2. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini, karena yang menjadi substansi dalam perkara ini adalah sesuai dengan gugatan Pemohon Kasasi adalah bahwa tanah tersebut Penggugat 1 dan Penggugat 2 peroleh/warisi dari ibunya yang bernama Saunah (almh) dan ibu kami memperoleh/mewarisi dari ibunya pula yang bernama Kaiyah (almh);
3. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Pemohon Kasasi yang menjadi substansi dalam perkara ini adalah tentang Surat Ranji Keturunan yang diketahui oleh Ketua Lembaga Adat Nagari Lingkung Aur tertanggal 10 April 2007;
4. Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibayarkan oleh Tergugat tersebut bukanlah tanah objek yang diperkarakan melainkan tanah yang lain, untuk itu bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu T.6 dan T.7 mohon untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke- 1 sampai dengan ke- 4:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi H. M. NASIR Glr. IMAM dan kawan tersebut harus ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. H. M. NASIR**
Glr. IMAM, 2. LASAM tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 dengan Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Habiburrahman, M.Hum., dan H. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd.

H. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

K e t u a ;

ttd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi:

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata

(PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.)

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1157 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)